PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari suatu daerah atau negara, UMKM dapat berkontribusi dalam meningkatkan nilai pertumbuhan ekonomi negara dan dapat mengurangi nilai kemiskinan negara (Wibowo et al., 2015). Kehadiran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menjadi tulang punggung perekonomian suatu negara karena model bisnisnya dapat menghidupkan perekonomian yang sedang terpuruk.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak lepas dari peran pemerintah dalam UU No. 10 Tahun 2008, yang berlaku bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Membahas tentang pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan potensi dampak UMKM dengan memberikan kesempatan, pelatihan, dan pendampingan penguatan untuk meningkatkan dan mendorong daya saing UMKM. Dengan demikian, UMKM harus dikembangkan karena dapat memberikan konstribusi terhadap laju pertumbuhan perkonomian Indonesia. Peran UMKM dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah adanya legimitasi komersial atau legalitas usaha. Legalitas usaha dengan lisensi sangat penting bagi UMKM. Hal ini karena dapat memudahkan pelaku usaha mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pedagang lainnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat membutuhkan perlindungan khusus ketika menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan terdiri dari penguatan kapasitas sumber daya manusia, permodalan, pelatihan, promosi, dan lingkungan bisnis yang kondusif (Suci, 2017). Dalam peraturan pemerintah tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS), Pasal 25 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 menyebutkan bahwa NIB atau Nomor Induk Berusaha adalah nomor identitas pelaku usaha yang digunakan oleh pelaku usaha untuk perizinan usaha dan komersial.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas seorang pengusaha sehubungan dengan kegiatan usaha menurut bidang usahanya. NIB sangat penting bagi setiap pelaku usaha untuk memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka pengenal Impor (API), Akses kepabeanan yang penting, terutama bagi pengusaha ekspor-impor. Selain itu, setiap pengusaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lain yang diperlukan untuk memberikan izin kegiatan, seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), sertifikat ketenagakerjaan BPJS, dan Surat Izin Usaha untuk Sektor Perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB. Pengajuan NIB lebih cepat dengan adanya sistem persetujuan otomatis melalui *Online Single Submission* (OSS), dimana persyaratan pengajuan seragam dan tidak perlu pemeriksaan dokumen (Yeni et al., 2021).

KKN-T MBKM merupakan salah satu tahapan untuk memenuhi syarat kelulusan. KKN-T MBKM sendiri merupakan singkatan dari Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dimana setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan KKN-T MBKM, khususnya mahasiswa S1 yang sudah mendekati semester akhir. Program ini memiliki beberapa tujuan, salah satunya sebagai sarana mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. KKN-T MBKM adalah bentuk pembelajaran berorientasi bagi mahasiswa dengan memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam interaksi nyata dengan masyarakat, membantu memecahkan masalah masyarakat berdasarkan keahlian ilmu masing-masing mahasiswa KKN-T MBKM.

Pendampingan pembuatan NIB melalui *Online Single Submission* (OSS) dilaksanakan di tiga desa yaitu Desa Ngadiboyo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Desa Banjaragung dan Desa Nglebak, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Pembuatan NIB tersebut telah berhasil dilaksanakan oleh mahasiswa KKN-T MBKM dan memperoleh sebanyak lima UMKM yang telah memiliki NIB.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui *Online Single Submission* (OSS) serta mampu membantu kepemilikan NIB bagi UMKM sebagai legalitas usaha. Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah UMKM dapat memiliki legalitas usaha. Dengan hal tersebut pelaku usaha mampu memperluas pendistribusian dan pemasaran produknya serta dapat mengembangkan usaha dan bersaing dengan UMKM lainnya.